



Sosiologi Penegakan Hukum Lingkungan: Respons Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan Oleh Industri Di Wawo

Radiatam Mardiah¹, Nuris Puspita Sari², Erlauli Jumhuriyah³, Novita Sari⁴, Ihlas⁵, Hajairin⁶

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi: mardiahradiatam3@gmail.com, nurispuspitasari1@gmail.com, erlauliahajairin@gmail.com, novitabm00@gmail.com, ihlashasan14@gmail.com, hajairinbima91@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines environmental law enforcement from a sociology of law perspective by focusing on community responses to environmental degradation caused by industrial corn land clearing activities in the Wawo region. The research employs an empirical method with a sociological juridical approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that land clearing activities were carried out based on administrative legality, yet they have resulted in significant ecological impacts, including microclimate changes, clean water scarcity, and increased flood risks. Environmental law enforcement tends to be formalistic and has not effectively ensured substantive environmental protection. Community responses reflect an ambivalent position between economic interests and emerging ecological awareness, with adaptive strategies prevailing over legal resistance. This study concludes that the effectiveness of environmental law enforcement is strongly influenced by social structures, legal culture, and economic dependency, highlighting the need for a more just and sustainable approach to environmental governance.

Keywords: *environmental law enforcement, sociology of law, environmental degradation, community response, Wawo*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum lingkungan dari perspektif sosiologi hukum dengan menitikberatkan pada respons masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri pembukaan lahan jagung di wilayah Wawo. Penelitian menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan lahan dilakukan berdasarkan legalitas administratif, namun tetap menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, seperti perubahan iklim mikro, krisis air bersih, dan peningkatan risiko banjir. Penegakan hukum lingkungan cenderung bersifat formalistik dan belum menyentuh perlindungan lingkungan secara substantif. Respons masyarakat menunjukkan sikap ambivalen antara kepentingan ekonomi dan kesadaran ekologis, di mana masyarakat lebih memilih strategi adaptasi dibandingkan tuntutan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya hukum, dan ketergantungan ekonomi

masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *penegakan hukum lingkungan, sosiologi hukum, kerusakan lingkungan, respons masyarakat, Wawo*

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri menjadi salah satu persoalan sosial dan hukum yang semakin menonjol di berbagai wilayah Indonesia. Proses industrialisasi yang berlangsung pesat kerap tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, sehingga menimbulkan pencemaran air, tanah, dan udara, serta degradasi ekosistem yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Kurniawansyah et al., 2022). Lingkungan hidup sebagai ruang hidup bersama tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga nilai sosial, ekonomi, dan kultural yang melekat pada keberlangsungan komunitas lokal. Ketika kerusakan lingkungan terjadi, yang terdampak bukan sekadar unsur alam, melainkan juga relasi sosial, mata pencaharian, kesehatan, dan rasa keadilan masyarakat (Bidul & Widowaty, 2024).

Penegakan hukum lingkungan hadir sebagai instrumen negara untuk menjamin perlindungan lingkungan sekaligus melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif, mulai dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga berbagai peraturan turunan yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha (Wulandari et al., 2022). Namun, efektivitas penegakan hukum lingkungan tidak semata ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang menyertainya. Realitas menunjukkan bahwa pelanggaran lingkungan oleh industri masih sering terjadi, sementara respons hukum yang diberikan belum selalu mencerminkan rasa keadilan masyarakat terdampak (Ariyanto et al., 2023).

Kajian sosiologi penegakan hukum lingkungan menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri. Hukum dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang berinteraksi dengan nilai, norma, kekuasaan, serta kepentingan berbagai aktor. Dalam perspektif ini, penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh relasi antara aparat penegak hukum, pelaku industri, pemerintah daerah, dan masyarakat (Berutu, 2022). Respons masyarakat terhadap kerusakan lingkungan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana hukum berfungsi secara sosial, bukan hanya secara formal. Ketika masyarakat menunjukkan sikap apatis, resistensi, atau bahkan konflik terbuka, hal tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam proses penegakan hukum yang berlangsung (Jompa & Murdiyarso, 2022).

Wilayah Wawo merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika hubungan antara aktivitas industri dan kondisi lingkungan hidup. Keberadaan industri di wilayah ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, industri berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, aktivitas industri juga memunculkan persoalan lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,

seperti penurunan kualitas air, kerusakan lahan, dan gangguan kesehatan. Kondisi tersebut memicu beragam respons sosial, mulai dari keluhan individu, protes kolektif, hingga tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab (Septiana & Resdati, 2024).

Respons masyarakat di Wawo terhadap kerusakan lingkungan oleh industri tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Tingkat pengetahuan hukum, ketergantungan ekonomi pada industri, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta pengalaman historis masyarakat dalam menghadapi konflik lingkungan menjadi variabel yang membentuk sikap dan tindakan sosial. Sebagian masyarakat memilih untuk bersuara melalui jalur formal, sementara sebagian lainnya cenderung diam karena kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak selalu berjalan linear dengan harapan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Sukma et al., 2024).

Dalam kerangka sosiologi hukum, penegakan hukum lingkungan dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan negosiasi kepentingan dan kekuasaan. Industri sebagai aktor ekonomi memiliki sumber daya yang relatif kuat, baik dari sisi modal maupun akses terhadap pengambil kebijakan (Batjo et al., 2024). Kondisi tersebut sering kali memengaruhi arah kebijakan dan praktik penegakan hukum di tingkat lokal. Masyarakat, sebagai pihak yang terdampak langsung, berada pada posisi yang lebih rentan, terutama ketika akses terhadap informasi dan keadilan masih terbatas. Ketimpangan relasi ini berpotensi melemahkan fungsi hukum sebagai alat perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Saputra, 2023).

Studi mengenai respons masyarakat terhadap kerusakan lingkungan oleh industri di Wawo menjadi penting untuk mengungkap realitas sosial di balik pelaksanaan hukum lingkungan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada apakah hukum ditegakkan atau tidak, tetapi juga menelaah bagaimana masyarakat memaknai kehadiran hukum dalam menghadapi kerusakan lingkungan. Respons masyarakat mencerminkan tingkat legitimasi hukum di mata publik. Ketika hukum dianggap tidak mampu melindungi kepentingan lingkungan dan masyarakat, kepercayaan terhadap institusi hukum dapat mengalami penurunan (Hasyim et al., 2023).

Pendekatan sosiologis dalam kajian ini memberikan ruang untuk memahami suara masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam diskursus hukum formal. Dengan menelaah pengalaman, persepsi, dan tindakan masyarakat Wawo, penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal (Ternando & Irawan, 2024). Analisis ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, praktik penegakan, dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Selain itu, kajian ini memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi hukum lingkungan dengan menghadirkan studi kasus yang konkret dan kontekstual (Respationo et al., 2024). Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan

masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pemahaman yang komprehensif mengenai respons masyarakat diharapkan dapat mendorong lahirnya model penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga partisipatif dan preventif (Dinata & Mahadewi, 2023).

Kerusakan lingkungan oleh industri bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan persoalan sosial yang menyentuh dimensi keadilan dan keberlanjutan. Melalui pendekatan sosiologi penegakan hukum, penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam analisis, bukan hanya sebagai objek penderita dampak lingkungan. Fokus pada wilayah Wawo memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum lingkungan bekerja dalam praktik dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Dengan landasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penegakan hukum lingkungan sebagai praktik sosial dalam masyarakat serta respons masyarakat terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dan pembukaan lahan. Penelitian dilakukan di Desa Tori, wilayah Wawo, sebagai daerah yang terdampak langsung perubahan kondisi lingkungan. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap masyarakat terdampak, pengelola lahan, tokoh masyarakat, serta pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta divalidasi melalui triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. *Perubahan Kondisi Alam dan Iklim Lokal*

Hasil penelitian empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan menunjukkan bahwa pembukaan lahan pertanian jagung dalam skala luas di Desa Tori, Kecamatan Wawo, telah berdampak signifikan terhadap perubahan kondisi alam dan iklim mikro setempat. Informan secara konsisten menyampaikan adanya peningkatan suhu udara yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Wilayah yang sebelumnya dikenal sejuk, terutama pada sore dan malam hari, kini mengalami kondisi yang lebih panas dan kering.



Gambar1.1: Wawancara dengan warga Desa Tori

Beberapa informan menyatakan bahwa perubahan suhu tersebut terjadi secara bertahap seiring dengan semakin berkurangnya tutupan hutan. Penebangan pohon dalam jumlah besar untuk keperluan pembukaan lahan jagung menghilangkan fungsi ekologis hutan sebagai peneduh alami, pengatur kelembapan udara, serta penyangga iklim mikro. Berdasarkan keterangan masyarakat, hampir seluruh kawasan hutan di sekitar Desa Tori telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Perubahan lanskap ini tidak hanya terjadi di Desa Tori, tetapi juga meluas ke wilayah sekitarnya seperti Sape, Kolo, dan Lampa. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran fungsi hutan dari ruang ekologis menjadi ruang produksi ekonomi.

2. *Permasalahan Sumber Air dan Risiko Banjir*

Temuan lapangan juga mengungkap adanya permasalahan serius terkait ketersediaan sumber air bersih, khususnya pada musim kemarau. Informan menjelaskan bahwa sumber air yang sebelumnya menjadi tumpuan masyarakat, seperti jaringan air bersih (PAM) dan kolam air di wilayah Wawo, tidak lagi berfungsi akibat menurunnya debit air. Kondisi ini memaksa masyarakat bergantung pada sistem pipa bantuan pemerintah provinsi yang mengambil sumber air dari bendungan di wilayah pegunungan dengan jarak yang relatif jauh dari pemukiman.

Ketergantungan terhadap pasokan air eksternal tersebut mencerminkan menurunnya daya dukung lingkungan lokal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain krisis air bersih, penelitian ini juga menemukan meningkatnya risiko bencana banjir di wilayah hilir. Informan yang bermukim di daerah bawah menyatakan bahwa pada musim hujan, air hujan dari wilayah hulu mengalir dengan cepat ke pemukiman akibat berkurangnya vegetasi hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan.

Situasi tersebut menimbulkan kecemasan dan trauma sosial di kalangan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah hilir. Beberapa warga mengungkapkan bahwa setiap terjadi hujan dengan intensitas tinggi di daerah pegunungan, masyarakat di wilayah bawah sudah bersiap menghadapi

kemungkinan banjir. Kondisi ini mendorong terbentuknya kewaspadaan kolektif, termasuk kebiasaan memantau curah hujan sebagai langkah antisipasi.

3. *Dampak Ekonomi dan Upaya Reboisasi*

Dari sisi ekonomi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembukaan lahan jagung memberikan manfaat finansial yang cukup signifikan bagi masyarakat Desa Tori. Jagung dipandang sebagai komoditas unggulan karena relatif mudah dibudidayakan, memiliki masa panen yang singkat, serta harga jual yang stabil. Aktivitas pertanian jagung tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.



Gambar 2.1: Wawancara dengan para petani jagung

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesadaran awal di kalangan masyarakat dan pemerintah terkait dampak lingkungan dari pembukaan lahan secara masif. Pemerintah setempat mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman kembali pohon produktif sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan daya serap air tanah. Sebagian masyarakat telah menanggapi imbauan tersebut dengan menanam pohon jati, mete, kemiri, kopi, dan tanaman produktif lainnya di sela-sela lahan jagung. Akan tetapi, upaya reboisasi ini masih bersifat individual dan belum terkoordinasi secara kelembagaan, sehingga dampaknya terhadap pemulihan lingkungan belum optimal.

4. *Legalitas Pembukaan Lahan Jagung*

Berdasarkan keterangan informan, pembukaan lahan jagung di Desa Tori dilakukan dengan mengacu pada prosedur yang dianggap sah secara hukum. Masyarakat menyatakan telah memenuhi kewajiban administratif, termasuk pembayaran biaya lahan dan perolehan izin dari pemerintah setempat. Tidak ditemukan indikasi kuat adanya pembukaan lahan yang dilakukan secara ilegal menurut persepsi masyarakat.

Legalitas tersebut dipandang sebagai bentuk legitimasi hukum atas aktivitas pembukaan lahan pertanian. Namun, meskipun kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan izin resmi, sebagian masyarakat tetap mengakui adanya konsekuensi ekologis yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara legalitas formal dan dampak lingkungan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat, yang menjadi temuan penting dalam kajian penegakan hukum lingkungan secara sosiologis.

PEMBAHASAN

1. Legalitas Formal dan Realitas Sosial Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dalam praktik sosial tidak dapat dilepaskan dari relasi antara norma hukum formal dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Temuan penelitian di Desa Tori, wilayah Wawo, menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan lahan pertanian jagung dilakukan dengan dasar legalitas administratif yang dianggap sah oleh masyarakat (Sufrianto et al., 2023). Kepemilikan izin dan pemenuhan prosedur formal dipersepsikan sebagai legitimasi hukum atas aktivitas tersebut. Dalam pandangan masyarakat, selama kegiatan pembukaan lahan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah setempat, maka aktivitas tersebut dipandang tidak melanggar hukum (Hamid & Dewi, 2023).

Namun, perspektif sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan tertulis, melainkan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial (Setyoningrum et al., 2025). Legalitas formal yang melekat pada pembukaan lahan jagung di Desa Tori menunjukkan adanya dominasi pendekatan administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Hukum berfungsi lebih sebagai alat pengesahan aktivitas ekonomi dibandingkan sebagai instrumen perlindungan ekosistem dan masyarakat terdampak (Nuraini & Ansori, 2023).

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik. Secara normatif, hukum lingkungan dirancang untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam (Husni et al., 2025). Akan tetapi, dalam realitas sosial, penerapan hukum cenderung bersifat permisif terhadap aktivitas ekonomi yang memiliki nilai produksi tinggi. Pembukaan lahan dalam skala luas tetap berlangsung meskipun dampak ekologisnya telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat, seperti peningkatan suhu udara, krisis air bersih, dan meningkatnya risiko banjir (Pulungan, 2022).

Dalam kerangka teori sistem hukum, lemahnya penegakan hukum lingkungan dapat dipahami sebagai persoalan yang melibatkan struktur, substansi,

dan budaya hukum. Dari sisi struktur, pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan dampak lingkungan masih terbatas (Nadlif & Nadlif, 2022). Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah lebih berfokus pada aspek perizinan dibandingkan pengendalian dan evaluasi dampak ekologis jangka panjang. Dari sisi substansi, regulasi lingkungan sering kali membuka ruang kompromi melalui mekanisme perizinan yang tidak diimbangi dengan sanksi tegas ketika terjadi kerusakan. Dari sisi budaya hukum, masyarakat cenderung memahami hukum secara formalistik, yaitu memandang hukum sebatas izin dan larangan administratif (Putra, 2022).

Legalitas formal yang dimiliki oleh pelaku pembukaan lahan menciptakan rasa aman hukum, baik bagi petani maupun pihak terkait. Rasa aman ini berimplikasi pada rendahnya dorongan untuk melakukan praktik pertanian yang ramah lingkungan (Wibisono, 2022). Ketika hukum tidak hadir sebagai alat koreksi terhadap dampak ekologis, maka kerusakan lingkungan dianggap sebagai konsekuensi yang wajar dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, hukum kehilangan daya regulatifnya dan berpotensi melanggengkan praktik yang merusak lingkungan (Wijayanto, 2022).

Penegakan hukum lingkungan yang hanya bertumpu pada legalitas administratif juga berisiko mengabaikan prinsip keadilan lingkungan. Masyarakat Desa Tori dan wilayah hilir merupakan pihak yang menanggung dampak ekologis secara langsung, sementara manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh pengelola lahan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen distribusi keadilan (Cintya et al., 2022). Hukum justru berpotensi memperkuat ketimpangan sosial ketika tidak mampu melindungi kelompok rentan dari dampak kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan di Wawo mencerminkan praktik hukum yang bersifat prosedural dan belum menyentuh dimensi substantif perlindungan lingkungan. Pendekatan sosiologis menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan sosial dan ekologis masyarakat. Tanpa penguatan pengawasan, partisipasi publik, dan orientasi keadilan lingkungan, legalitas formal akan terus berjarak dengan realitas kerusakan lingkungan yang terjadi di lapangan.

2. Respons Masyarakat terhadap Kerusakan Lingkungan antara Adaptasi Ekonomi dan Kesadaran Ekologis

Respons masyarakat Desa Tori terhadap kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan jagung menunjukkan dinamika sosial yang kompleks. Hasil penelitian mengungkap bahwa masyarakat berada pada posisi dilematis antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Di satu sisi, pembukaan lahan jagung memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Jagung dipandang sebagai komoditas unggulan yang mudah dibudidayakan, memiliki masa panen singkat, dan memberikan pendapatan yang relatif stabil (As'ad et al., 2023). Aktivitas ini menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak keluarga serta membuka lapangan kerja di tingkat lokal.

Ketergantungan ekonomi terhadap pertanian jagung membentuk pola respons masyarakat yang cenderung adaptif. Masyarakat menerima perubahan

lingkungan sebagai bagian dari risiko aktivitas ekonomi yang dijalankan. Peningkatan suhu udara, berkurangnya sumber air bersih, dan ancaman banjir tidak serta-merta mendorong munculnya penolakan terbuka terhadap pembukaan lahan (Hasan & Nugroho, 2022). Sebaliknya, masyarakat lebih memilih strategi bertahan dengan menyesuaikan pola hidup, seperti mengandalkan pasokan air dari luar wilayah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana.

Dalam perspektif sosiologi hukum, respons adaptif ini mencerminkan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam struktur sosial dan hukum. Ketergantungan ekonomi membuat masyarakat enggan mengambil sikap kritis terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan (Daroini et al., 2025). Selain itu, keterbatasan pemahaman mengenai hak-hak lingkungan dan mekanisme penegakan hukum turut memengaruhi rendahnya resistensi sosial. Hukum lingkungan belum sepenuhnya dipahami sebagai alat perlindungan hak masyarakat, melainkan sebagai urusan administratif yang berada di luar jangkauan warga (Sumenep, 2025).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesadaran ekologis yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Sebagian warga menyadari bahwa pembukaan lahan secara masif berdampak pada daya dukung lingkungan (Jurnal et al., 2022). Kesadaran ini tercermin dalam upaya penanaman kembali pohon produktif di sela-sela lahan jagung. Tanaman seperti jati, kemiri, mete, dan kopi dipilih karena memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi ekologis. Upaya ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya abai terhadap lingkungan, tetapi berusaha mencari titik temu antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan alam (Pasuruan, 2025).

Namun, kesadaran ekologis tersebut masih bersifat individual dan belum terorganisasi secara kolektif. Tidak terdapat mekanisme kelembagaan yang mengoordinasikan reboisasi atau pengelolaan lingkungan secara terpadu. Kondisi ini menunjukkan minimnya peran negara dan institusi lokal dalam mendorong partisipasi masyarakat secara sistematis. Dalam situasi demikian, kesadaran ekologis sulit berkembang menjadi gerakan sosial yang mampu memengaruhi kebijakan dan praktik penegakan hukum lingkungan (Studi et al., 2025).

Respons masyarakat yang ambivalen ini juga memperlihatkan adanya normalisasi kerusakan lingkungan. Kerusakan alam secara perlahan diterima sebagai kondisi baru yang tidak terelakkan. Normalisasi ini berbahaya karena dapat melemahkan tuntutan sosial terhadap penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas. Ketika masyarakat terbiasa dengan dampak negatif lingkungan, tekanan terhadap negara dan pelaku usaha untuk bertanggung jawab menjadi semakin lemah (Minarti et al., 2024).

Dari sudut pandang sosiologi penegakan hukum, respons masyarakat Desa Tori menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hukum lingkungan akan sulit ditegakkan secara optimal apabila masyarakat berada dalam situasi ketergantungan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap keadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan menuntut adanya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta kebijakan yang

mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Penegakan hukum lingkungan di Wawo cenderung berfokus pada legalitas formal melalui perizinan administratif, sementara perlindungan lingkungan secara substantif belum berjalan optimal. Aktivitas pembukaan lahan jagung yang dilakukan secara legal tetap menimbulkan dampak ekologis nyata, seperti perubahan iklim mikro, krisis air bersih, dan peningkatan risiko banjir. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Respons masyarakat bersifat ambivalen antara kepentingan ekonomi dan kesadaran ekologis. Masyarakat menerima aktivitas pembukaan lahan karena manfaat ekonomi yang diperoleh, namun mulai menyadari dampak lingkungan yang ditimbulkan. Secara sosiologis, efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya hukum, dan ketergantungan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariyanto, H., Ardiansyah, A., & Kadaryanto, B. (2023). Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Legalitas Jurnal Hukum*, 15(1), 8. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.381>
- Batjo, F., Abdulajid, S., & Rumkel, N. (2024). Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat). *Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(2), 257–268. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i2.813>
- Berutu, A. G. (2022). PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MODERN. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wz4xs>
- Bidul, S., & Widowaty, Y. (2024). Analisis Yuridis Dampak Pencemaran Lingkungan Pertambangan Mangan dan Nikel di Provinsi Maluku Utara. *JUSTISI*, 9(3), 412–426. <https://doi.org/10.33506/js.v9i3.2768>
- Dinata, K. I. P., & Mahadewi, K. J. (2023). Application Of The Principle Of Absolute Responsibility Juridically To Companies That Pollute Rivers With Company's B3 Waste. *JURNAL HUKUM SEHASSEN*, 9(2). <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4917>
- Hasyim, J., Renggong, R., & Madiung, B. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUAL MINUMAN ALKOHOL DI KOTA MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 298–307. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2670>
- Jompa, J., & Murdiyarso, D. (2022). Rehabilitasi Kawasan Pesisir untuk Adaptasi Perubahan Iklim: Peran kunci mangrove dalam Nationally Determined Contributions. *Center for International Forestry Research (CIFOR) EBooks*. <https://doi.org/10.17528/cifor-icraf/008792>

-
- Kurniawansyah, E., Fauzan, A., & Mustari, M. (2022). Dampak Sosial dan Lingkungan Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik. *CIVICUS Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 14. <https://doi.org/10.31764/civicus.v10i1.9658>
- Respationo, S., Erniyanti, E., Washliati, L., Siadari, L. P. P., & Ketut, J. R. (2024). Juridical Analysis of Marine Pollution Prevention Control in the Bareleng Coastal Community Area by the Batam City Government. *AURELIA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 137-144. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1389>
- Saputra, A. T. B. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Keislaman Pada Masyarakat Islam Minoritas Desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo. *Al-Hikmah Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.51900/alhikmah.v5i2.19387>
- Septiana, E., & Resdati. (2024). Responsi Struktural Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi tentang Bidang Lingkungan Hidup dalam Menangani Limbah Pabrik Sagu). *Jurnal ISO Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 4(2), 15. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2067>
- Sukma, B. P., Puspitasari, D., & Firdaus, W. (2024). Menilik Isu Lingkungan dan Kelestarian Alam dalam UU IKN melalui Linguistik Korpus. *Ranah Jurnal Kajian Bahasa*, 13(2), 255. <https://doi.org/10.26499/rnh.v13i2.6838>
- Ternando, A., & Irawan, A. (2024). Implementasi Hukum Dalam Dampak Penanggulangan Lingkungan Akibat Perusahaan Batubara di kabupaten Batanghari provinsi Jambi. *Legalitas Jurnal Hukum*, 16(2), 192. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.782>
- Wulandari, D. P., Muryati, D. T., & Abib, A. S. (2022). PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KAITANNYA DENGAN PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEPUNG TAPIOKA DI KABUPATEN PATI. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 30-45. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2347>